# BAB I PENDAHULUAN

* 1. **Latar Belakang**

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (UU RI No. 36, 2009).

Pelayanan kesehatan merupakan suatu upaya yang diselenggarakan secara mandiri atau bersama-sama dan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Salah satu pelayanan kesehatan ialah pelayanan kefarmasian (Presiden RI, 2009).

Pelayanan kefarmasian pada saat ini telah bergeser orientasinya dari *product oriented* menjadi *patient oriented* yang mengacu kepada *Pharmaceutical care*. Kegiatan pelayanan kefarmasian yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi menjadi pelayanan komprehensif untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Konsekuensi dari perubahan orientasi tersebut, yaitu apoteker dituntut untuk dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku untuk dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah melaksanakan pemberian informasi obat dan konseling. Selain itu, apoteker juga harus bertanggung jawab atas semua obat yang digunakan oleh pasien sehingga dapat memastikan semua terapi yang digunakan efektif, efisien, rasional dan aman (Permenkes RI, 2016).

Salah satu sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktik kefarmasian adalah apotek. Pentingnya fungsi apotek terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat, didukung oleh pemerintah dengan mengeluarkan Permenkes RI No. 9 tahun 2017 tentang apotek (Permenkes RI, 2017).

Dalam PP 51 Tahun 2009 Pasal 21 Ayat 2 disebutkan bahwa dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian di apotek, Apoteker harus mampu melaksanakan peran profesinya sebagai profesional kesehatan yang mengabdikan ilmu dan pengetahuannya dalam memberikan pelayanan kefarmasian yang terbaik bagi masyarakat seperti penyerahan dan pelayanan obat berdasarkan resep dokter, serta upaya pengobatan diri sendiri oleh pasien (swamedikasi). Dalam mengelola apotek, seorang apoteker tidak cukup dengan berbekal ilmu teknis kefarmasian saja, tetapi juga harus memiliki kemampuan manajerial yang meliputi pengelolaan administrasi, persediaan, sarana, keuangan dan pengelolaan sumber daya manusia (Presiden RI, 2009).

Berdasarkan hal di atas, maka Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) Fakultas Farmasi, Universitas Sumatera Utara bekerja sama dengan berbagai apotek di kota Medan untuk menyelenggarakan kegiatan PKPA, salah satunya dengan Apotek Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara (Apotek RS USU) yang merupakan apotek pendidikan milik Universitas Sumatera Utara.

# Tujuan PKPA

Tujuan dilaksanakannya PKPA di Apotek adalah:

* + 1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggungjawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
    2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
    3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan - kegitan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
    4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
    5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

# Manfaat PKPA

Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) adalah:

* + 1. Mengetahui dan memahami tugas serta tanggungjawab apoteker dalam mengelola apotek.
    2. Mendapatkan pengalaman dan manajemen praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.

# Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma 27 Medan dimulai pada tanggal 16 November sampai 24 Desember 2021.